



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2012/PA.AdI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (sopir), bertempat tinggal di Dusun III, Desa Watudemba, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 28 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dalam Register Nomor : 56/Pdt.G/2012/PA.AdI tanggal 3 September 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :



- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 3 Mei 2005 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 052/02/VI/2003 tanggal 7 Juni 2003;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan rukun, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 8 tahun dan pada bulan Januari 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kiaea, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian pada pertengahan bulan Januari 2011 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat sampai sekarang;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK I (lahir tanggal 4 Mei 2006) dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama orang tua tergugat;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak usia pernikahan kurang lebih 2 tahun sampai tahun 2009, namun masih kembali rukun;
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Januari 2011 yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 6 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 6.1. Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama Ira tanpa se izin penggugat;
 - 6.2. Tergugat suka memukul penggugat;
 - 6.3. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;



6.4. Tergugat suka main judi

7. Bahwa akibat dari penyebab tersebut, penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak awal bulan Januari 2011, hingga sekarang sudah 1 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orang tua dan tergugat tinggal di rumah keluarganya di Desa Watudemba, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan sampai sekarang;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah sering berupaya mengatasi masalah penggugat dan tergugat tersebut dengan bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena sering bertengkar secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, (Hasamin H. bin S. Haeruddin Nggowi) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);



- 3 Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 56/Pdt.G/2012/PA.AdI yang telah dibacakan dalam persidangan masing-masing tertanggal 5 September 2012 dan tanggal 14 September 2012, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 52/02/VI/2003 tertanggal 7 Juni 2003, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode **P**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung, dan kenal Tergugat karena adik ipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak, akan tetapi sekarang mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat suka main judi, dan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam kebutuhan keluarga;
- Bahwa betul Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, saksi juga sering lihat Tergugat minum-minuman keras, bahkan saksi pernah lihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat di Makassar, saksi tidak pernah lihat mereka bertengkar, hanya saat berada di rumah orang tua Penggugat/saksi di Desa Kiaea, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, saksi pernah lihat mereka bertengkar sebanyak satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 hingga sekarang yang disebabkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat awalnya hanya bertengkar mulut, tapi kemudian Tergugat pernah memukul Penggugat hingga lengan Penggugat memar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak pernah kembali lagi pada Penggugat, bahkan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung, dan kenal Tergugat karena kakak ipar;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hingga dikaruniai satu orang anak laki-laki, akan tetapi sejak Januari 2011 mereka mulai tidak rukun sampai sekarang;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat sering minum-minum keras, juga Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, selebihnya saksi hanya sering dengar dari pengaduan Penggugat pada saksi juga informasi dari orang tua Penggugat/saksi;
- Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi tinggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang, juga Tergugat sudah tidak pernah memberi biaya hidup/nafkah pada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga juga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada pendirian dengan cerai gugat yang diajukannya dan menyatakan sudah tidak mengajukan hal-hal apapun oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan maka Tergugat dianggap telah mengakui dali-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang hukum perdata khususnya bidang perceraian maka untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat tetap dibebani pembuktian (vide Pasal 284 R.Bg.);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka telah terbukti secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sehingga menjadi dasar hukum pemeriksaan perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa dalil penggugat perihal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya telah didasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 3 Mei 2003;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2011 hingga sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat suka minum-minuman keras, dan juga suka bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2011 sampai sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun kemudian tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus-menerus dan berakibat pada pisah tempat tinggal



sejak Januari 2011 sampai sekarang, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya harmonisasi hubungan suami isteri dalam membina rumah tangga yang mereka bangun;

Menimbang, bahwa dengan fakta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dan juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat termasuk rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Jis* Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1433 H oleh kami **Drs. Muslim, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ilman Hasjim, S.HI.** dan **Iskandar, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **Salahuddin, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ilman Hasjim, S.HI.

Drs. Muslim, M.H.

Iskandar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Salahuddin, S.HI.

Perincian Biaya :

| | | |
|---------------------|-----|----------------|
| • Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| • Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| • Biaya Panggilan | Rp. | 150.000,- |
| • Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| • <u>Materai</u> | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 241.000,- |



Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas